

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun yang menjadi simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sudah menjalankan sebagaimana aturan yang tertera Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif. Peraturan ini dibentuk dengan bertujuan mendasar yakni sebagai upaya dari pemerintah mencegah kerusakan pada lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi di masa mendatang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif ini semata-mata bertujuan untuk mengindahkan lingkungan sekeliling masyarakat akan berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat Kota Jambi.
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi peran aparatur dari Dinas Lingkungan Hidup ialah, sebagai berikut:
 - a. Minimnya pembentukan tim maupun petugas pengelola sampah dalam menangani masyarakat bagi yang melanggar aturan termasuk kategori kurang maksimal disebabkan minimnya dalam suatu anggota penangkapan.

- b. Minimnya peran penegak hukum yang harus aktif dalam penyelenggaraan aturan sehingga dapat terbentuknya suatu tatanan perkotaan yang baik dan bersih. Pengelolaan sampah ini tentu banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang memilah kembali sampah yang di hasilkan dan mengelompokkannya ke dalam satu kesatuan sampah dan mendaur ulang sampah sehingga dapat digunakan kembali seperti amanat di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, adalah:
 - a. Melakukan Peninjauan lapangan secara langsung kepada masyarakat untuk mensosialisasikan secara langsung tata cara pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Peraturan Daerah yang telah dijelaskan
 - b. Penerapan Sanksi Administratif bagian penting dalam penegakan hukum administrasi. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa tidak ada artinya memasukkan adanya kewajiban maupun larangan di dalam norma-norma hukum pemerintahan, apabila norma-norma tersebut tidak dapat dipatuhi oleh masyarakat, karena itulah diperlukan adanya proses penegakan hukum pemerintahan melalui penerapan sanksi administratif.
 - c. Meningkatkan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran larangan pembuangan sampah. Dinas Lingkungan Hidup bertugas mengawasi dan

menegakkan peraturan lingkungan, serta memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat pelanggaran.

B. Saran

1. Agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat meminimalisirkan terjadinya penumpukan sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi harus meningkatkan kinerja dengan baik serta sarana dan prasarana, serta pengalokasian dana untuk pengelolaan sampah segera dibuatkan, agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan sebaiknya.
2. Agar masyarakat Kota Jambi menyadari kebersihan dilingkungan tempat tinggal sehingga perlu adanya pengelolaan sampah, pemilahan sampah dan sampah tidak berserakan.
3. Agar seluruh masyarakat Kota Jambi ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadi penumpukan sampah di sepanjang jalan Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiq, Bachrul. 2013. *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- B, M. Basri. 2020. *Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi*. Universitas Batanghari, Jambi
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Candrakirana, Rosita. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*. Vol. 4 No. 3. Yustisia, Surakarta
- Damayanti, Pluralisa Fitria. 2023. *Problematika Pengelolaan Sampah Dan Gerakan Kolaboratif Kasemen Lawan Sampah (Gk2ls) Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah*. UIN Walisongo, Semarang
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Hartono, Rudi. 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Penebar Swadaya, Bogor
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elek Media Kompotindo, Jakarta
- Mattew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Padilah, Nizomiah Nur. 2023. *Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah NO 9 Tahun 2013*. Repository, Jambi
- Rahajra, Ivan Fauzani. Dkk. 2023. *Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Vol. 4 No. 3. Mendapo, Jambi
- Rohim, Miftahur. 2020. *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*. Qiara Media, Jawa Timur

- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung
- Wiyatmoko dan Sintorini. 2002. *Menghindari, Mengolah Dan Menyingkirkan Sampah* Cet.1. Abdi Tandur, Jakarta

B. Sumber Lain

- Aeni, Nur dan Sheha. 2023. *Implementasi Pasal 55 dan 58 Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanganan Sampah Ditinjau dari Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu
- Ananda Sudater Siagian, Hendra Fridolin. 2022. *Pengelolaan Sampah di Indonesia, Pengelolaan Sampah RI*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.htm>
- Damanharu, Enri. 2010. *Pengelolaan Sampah*. Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Fitria, D., Pluralisa. 2023. *Problematika Pengelolaan Sampah dan Gerakan Kolaboratif Lawan Sampah Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah*, UIN Walisongo, Semarang
- Setiadi, Wicipto. 2009. *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*. Vol. 6 NO. 4
- Yanti, Herma. 2020. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administratif Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, Vol. 4 No. 2, Universitas Batanghari, Jambi